

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA
TIDAK ADANYA IZIN ISTERI
(STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PERKARA NOMOR: 159/ Pdt. G/ 2006/ PA. Yk.)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
WIDHYASTUTI MARGININGTIAS
01350852**

**PEMBIMBING
1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
2. DRS. SUPRIATNA, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA
IZIN ISTERI
(STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA
NOMOR: 159/Pdt. G/ 2006/ PA. Yk.)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Menurut Islam perkawinan itu bukan semata-mata menyalurkan dorongan hawa nafsu, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan dirahmati oleh Allah swt, dan untuk mengatur mengenai perkawinan ini Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tentang perkawinan. Dengan dikeluarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga serta dapat menjamin apa-apa yang menjadi hak istri ataupun suami didalam berumah tangga. Salah satu dari aturan yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah adanya kewajiban suami untuk meminta persetujuan pada isteri (Pasal 5), dan pengadilan agama (Pasal 4 ayat (1)) apabila suami akan berpoligami. Namun kenyataan yang banyak sekali terjadi di masyarakat hal tersebut seringkali sulit dilakukan. Suami malah mengabaikan hak isteri untuk dimintai persetujuannya, dan perkawinan yang kedua tetap dilakukannya dengan jalan menipu dengan mengaku jejak dan itu sangat merugikan hak isteri. Maka berdasarkan hal tersebut Undang-undang berusaha mengantisipasinya dengan jalan dapat membatalkan perkawinan yang kedua, karena suami telah melanggar syarat-syarat berpoligami (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974) dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum.

Pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri tersebut sebuah kasus yang sangat menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan pada penyusun untuk mencari landasan apa yang digunakan sehingga dapat membatalkan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri karena dalam Islam ketentuan tersebut tidak diatur baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadīs, serta untuk mengetahui apakah pembuktian dan pertimbangan hukum yang diterapkan telah sesuai baik dari segi yuridis maupun normatif.

Dalam kajian ini, pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan *yuridis*, yaitu dengan menghubungkan masalah dan data-data yang diperoleh dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, serta pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang mengarah pada persoalan dengan ditetapkan sesuatu berdasarkan teks-teks al-Qur'an, al-Hadīs, serta dalil-dalil Syar'i lainnya untuk mengetahui alasan pembatalan perkawinan tersebut, serta untuk mengetahui apakah pembuktian dan pertimbangan hukum yang diterapkan telah sesuai baik dari segi yuridis maupun normatif.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan untuk membatalkan perkawinan tersebut adalah berdasarkan Undang-undang perkawinan dan atas dasar

kemaslahatan, disamping itu pertimbangan serta pembuktian yang dilakukan dipandang telah sesuai baik dari segi yuridis maupun normatif.



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Widhyastuti Marginingtias

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Widhyastuti Marginingtias

N.I.M : 01350852

Judul : "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Tidak Adanya Izin Isteri
(Studi Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara
Nomor: 159/ Pdt. G/ 2006/ PA. Yk)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Rajab 1428 H
17 Juli 2007 M

Pembimbing I



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Widhyastuti Marginingtias

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Widhyastuti Marginingtias

N.I.M : 01350852

Judul : "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Tidak Adanya Izin Isteri
(Studi Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara
Nomor: 159/ Pdt. G/ 2006/ PA. Yk)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Rajab 1428 H
17 Juli 2007 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA
IZIN ISTERI**

**(Studi Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara
Nomor: 159/ Pdt. G/ 2006/ PA. Yk.)**

Yang disusun oleh:

WIDHYASTUTI MARGININGTIAS

NIM: 01350852

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2007 M/ 26 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1428 H
23 Agustus 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.
NIP: 150 252 260

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 065

Pembimbing I

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Penguji I

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 150 291 022

MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

*"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan"*

{ar-Ra'd (13); 11}



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan:

“Teruntuk ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya tanpa mengenal lelah, juga kakak dan adik-adik, serta mas faqih yang selalu memberikan semangat dan dukungan”

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله و أصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. hanya karena Rahmat-Nya semata, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari sedalam dalamnya bahwa apa yang telah penyusun tulis dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena kemampuan serta pengetahuan penyusun masih sangat terbatas sehingga bentuk penyajiannya masih banyak kekurangan.

Selanjutnya penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, dan segala petunjuk dan bimbingan yang penyusun peroleh hingga terselesaikannya skripsi ini.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Drs. Supriatna, M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan kepada penyusun hingga terwujudnya skripsi ini.
3. Ibu Fatma Amilia, M.Si yang turut pula memberikan bimbingan kepada penyusun.
4. Ibu Dra. Ermi Suhasti S, M.Si selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda Waginem H.S. S.Pd.I serta ibunda Sartini H.S., juga mba Yus, de Ica, Nurul, Rosa, dan de fura yang telah memberikan dorongan moral serta do'a demi kelancaran skripsi ini.
6. Bapak Ketua beserta para Hakim dan para Karyawan Pengadilan Agama Yogyakarta, terutama Bapak Drs. Nashruddin Salim, S.H, M.H selaku Hakim, Bapak Rosehan Ahmad, S.H selaku Panitera, Bapak Ahmadi, S.H selaku Wakil Panitera, serta Drs. Kamtono selaku Panitera Muda Hukum yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Nyik Rahemah yang turut memberikan semangat serta do'a, juga Mas Faqih yang telah mencurahkan segenap tenaga serta waktunya untuk selalu mendampingi hingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat khususnya Musa, Uswah, Mujib, juga teman-teman AS-3 lainnya yang turut memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

Akhir kata penyusun berharap, semoga semua yang dilakukan menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 01 Rajab 1428 H
15 Juli 2007 M

Penyusun U.S.T

Wu Saif

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	bc
ت	tā'	t	te
ث	sā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	waw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعلّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
علة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali hila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + <i>ya'</i> mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	kasrah + <i>ya'</i> mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + <i>ya'</i> mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya:

نوي الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	21
	A. Tinjauan Umum Tentang Poligami	21
	1. Pengertian Poligami	21
	2. Dasar Hukum Poligami	23
	3. Alasan-alasan Poligami	27
	4. Syarat-syarat Poligami	29
	B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan	34
	1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	34
	2. Pihak-pihak yang Berhak Membatalkan Perkawinan	40
	3. Alasan-alasan Diajukannya Permohonan Pembatalan Perkawinan	41
	C. Tatacara Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Poligami	44
	D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami	47
BAB III	PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA IZIN ISTERI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR 159/ Pdt. G/ PA. Yk.	54
	A. Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Tidak Adanya Izin Isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 159/ Pdt. G/ PA. Yk.	54

B. Pembuktian Perkara	57
C. Pertimbangan Hukum	60
D. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Perkara Nomor 159/ Pdt. G/PA. Yk	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA IZIN ISTERI PERKARA NOMOR 159/Pdt. G/2006/PA. Yk	64
A. Analisis Terhadap Alasan Pembatalan Perkawinan	64
B. Analisis Terhadap Pembuktian Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Tidak Adanya Izin Isteri	72
C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Tidak Adanya Izin Isteri	88
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. TERJEMAH	I
2. UNDANG-UNDANG	II
3. BIOGRAFI TOKOH	III
4. DAFTAR WAWANCARA	IV
5. SURAT-SURAT IZIN RISET	V
6. PUTUSAN PA	VI
7. CURICULUM VITAE	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin tersebut di atas mengandung maksud bahwa perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir saja, tetapi juga dapat mencapai kebahagiaan spiritual, jiwa dan raga, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sedangkan ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami dan isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menghormati.¹ Seperti dalam firman Allah swt. yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة²

¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

² Ar-Rūm, (30): 21.

Ayat di atas tertera jelas bahwa adanya ikatan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang. Karena sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang islami mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan, adapun kebahagiaan dalam perkawinan itu sendiri bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik-biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.³

Kondisi ideal pada diri suami dan isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Namun tidak menjadi kendala apabila suami isteri telah sepakat untuk bersatu dalam membina sebuah rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya⁴

Mengenai kekurangan-kekurangan yang bisa saja terjadi pada diri pasangan suami dan isteri seperti isteri mandul atau kebutuhan seksual suami yang tinggi yang tidak dapat dipenuhi isteri, sebenarnya Islam sendiri telah memberikan solusi dengan diperbolehkannya suami untuk berpoligami seandainya dengan poligami dapat membawa ke arah kebaikan dan kemaslahatan dan tentu saja dengan syarat suami dapat berlaku adil terhadap isteri dan anaknya.

Akan tetapi pada kenyataannya praktek yang terjadi di masyarakat banyak sekali poligami yang dilakukan secara menyimpang. Seperti keadaan isteri yang normal dan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri,

³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

suami secara diam-diam atau dengan sikap tidak jujur melakukan poligami tanpa terlebih dahulu memperdulikan hak isteri untuk dimintai persetujuannya, atau bahkan yang lebih parah perekonomian keluarga yang sulit ditambah suami yang berpoligami yang berimbas pada isteri dan anak yang akhirnya terlantar dan terzalimi, dari sini maka bukan tujuan kemaslahatan dan adil yang dicapai melainkan kemudharatan.

Kalau seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik pada saat perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.⁵

Indonesia sebagai Negara hukum yang mempunyai tanggung jawab melindungi hak setiap warga, baik dalam bidang perdata maupun pidana, dituntut untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga. Hal ini mengandung arti bahwa siapa saja berhak mendapatkan keadilan tanpa ada diskriminasi.

Salah satu untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah melalui peradilan agama. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah di ubah menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 1 tentang ketentuan pokok-pokok kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk

⁵ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 10.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.⁶ Salah satu kompetensi absolut pengadilan agama adalah membatalkan perkawinan poligami yang tidak sehat. Seperti perkawinan poligami yang melanggar ketentuan Undang-undang, karena dalam melakukan poligami ada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan seorang suami mengajukan permohonan izin berpoligami dengan salah satunya mensyaratkan adanya izin atau persetujuan dari isteri terdahulu dan pengadilan agama.

Namun kenyataan yang banyak terjadi suami tidak mengindahkan aturan tersebut. Suami justru memalsukan identitasnya dengan mengaku jejak agar dapat menikah lagi. Karena poligami yang dilakukan tanpa adanya izin isteri dan tanpa melalui pengadilan agama merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak lainnya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh hukum sebagai seorang isteri. Akibatnya bisa jadi salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau sekalipun

⁶ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49.

dilanjutkan perkawinannya akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya memburuk sedang Allah tidak menghendaki yang demikian.⁷

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, dalam mendapatkan izin pengadilan agama itu adalah:

1. Adanya alasan untuk berpoligami :
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya seorang isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembulikan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Adanya persetujuan isteri.
3. Adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.
4. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil di antara isteri-isterinya.⁸

Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, akan tetapi harus melalui pengadilan agama.

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1).

Mengingat dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum baik bagi suami ataupun isteri dan keluarganya masing-masing, maka pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar pengadilan agama.⁹

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami dan isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.¹⁰

Berpangkal dari Undang-undang yang menetapkan persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, maka sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta pembatalan perkawinan terjadi karena suami menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin isteri pertama dan pengadilan agama

⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 236.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 73.

dengan jalan menggunakan identitas palsu berstatus jejak. Meskipun secara yuridis suami tetap mempunyai seorang isteri saja tetapi secara de facto suami telah melakukan poligami.

Adapun yang menggugah keingintahuan penyusun mengangkat kasus ini adalah seperti yang penyusun ketahui tidak ada dalam naş baik dari al-Qur'an maupun al-Hadīş yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan poligami karena tidak seizin isteri maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Tidak Adanya Izin Isteri (Studi Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 159/ Pdt. G/ 2006/ PA. Yk).**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana penyusun paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian yang dijadikan pijakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri.
2. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri.

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap hal yang dilakukan manusia merupakan aktifitas tersendiri yang sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan alat bukti yang dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Untuk memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam usaha pengembangan pemikiran tentang hukum yang berkaitan dengan masalah pembatalan poligami karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Yogyakarta atau pengadilan agama lainnya pada masa yang akan datang dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar pembatalan perkawinan itu sendiri sebenarnya telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah, di antaranya:

Karya ilmiah yang penyusun temukan yaitu: "Pembatalan Perkawinan Karena Mengawini Anak Tiri di Pengadilan Agama Wonogiri", Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembatalan perkawinan karena mengawini anak tiri di Pengadilan Agama Wonogiri sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif. Menganalisa pembuktian serta pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara.¹¹

Penelitian lain yang mengangkat masalah "Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di Pengadilan Agama Klaten" membahas tentang pembatalan perkawinan karena wali tidak sah yaitu orang tua angkat serta memaparkan pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena wali tidak sah dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara.¹²

¹¹ Yuliasuti, "Pembatalan Perkawinan Karena Mengawini Anak Tiri di Pengadilan Agama Wonogiri (Studi Analitik Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonogiri)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹² Uswatun Hasanah, "Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun (1999).

Kemudian karya ilmiah lain yang penyusun jumpai yaitu: "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Perkara Nomor 76/ PDT.G/ 1995/ PA. PWT.)" yang mengangkat kasus pembatalan perkawinan karena istri diketahui masih terikat perkawinan dengan pria lain. Kepada pencatat perkawinan ia mengaku masih gadis atau perawan, jadi dalam melaksanakan perkawinan ia memalsukan identitas agar terlepas dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam karya ilmiah ini dipaparkan pembuktian dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.¹³ Namun dari sekian banyak karya ilmiah yang mengangkat mengenai pembatalan perkawinan di atas, kasus yang dikaji berbeda dengan yang penyusun bahas.

Sedangkan karya ilmiah yang membahas mengenai pembatalan perkawinan poligami ada yang telah mengangkat bahasan tersebut, dan karya ilmiah yang penyusun temukan yaitu: "Pembatalan Perkawinan Poligami dengan alasan adanya penggunaan Akta Cerai Palsu", tapi obyek penelitian, kasus yang terjadi, serta pembahasan yang dilakukan berbeda, karena pembahasan dalam karya ilmiah tersebut lebih menitik beratkan pada penggunaan akta cerai palsu oleh suami serta analisis yang lebih berbicara mengenai penggunaan akta cerai palsu serta dampak yang ditimbulkannya.¹⁴ Selain itu obyek penelitian dilakukan

¹³ Awaludin Nur Imawan, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 76/PDT.G/1995/PA.PWT.)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁴ Ahlan Suhefi, "Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor

di Pengadilan Agama Purwokerto dan kasus yang terjadi pada tahun 1997, sedangkan obyek penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan kasus yang terjadi tahun 2006.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang dimaksud di sini adalah landasan teori yang akan dipergunakan penyusun sebagai problem solving tentang pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut monogami.¹⁵ Adapun mengenai poligami bukanlah keharusan bagi umat Islam, melainkan satu jalan keluar yang dibenarkan dengan syarat utama keadilan dalam segi materi dan immaterial.¹⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فإن خفتن إلا تعولوا فوحدة أو ما

ملكتم أيمنكم ذلك أدنى إلا تعولوا¹⁷

338/Pdt.G/1997/PA.PWT.)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, hlm. 233.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 235.

¹⁷ An-Nisā' (4): 3.

Ayat di atas menjelaskan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, keadilan merupakan syarat mutlak seorang suami untuk melakukan poligami. Kezaliman dan ketidakmampuan memenuhi hak-hak isteri, melarang laki-laki untuk menikah lebih dari satu, karena mungkin akan berakibat buruk baginya.¹⁸

Hukum keluarga dalam Islam diatur dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Apabila seorang suami bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud Pasal 4 dan 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974, Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975, kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan. Pengadilan agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Apabila pengadilan agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan penetapan yang berbentuk izin

¹⁸ M. Shaleh Al-Utsaimin dan Abdul Aziz ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hidup Berumah Tangga*, Alih Bahasa M. Azhari Hatim, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm. 11.

untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 14 PMA No. 3/75).¹⁹

Putusnya suatu pembatalan perkawinan poligami oleh Pengadilan Agama Yogyakarta karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, merupakan suatu keputusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan atas kemaslahatan umat.

Adapun kemaslahatan umat dijadikan sebagai dasar dapat dibatalkannya perkawinan poligami yang melaugai ketentuan-ketentuan hukum, dikarenakan perkawinan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya suatu mudarat bagi salah satu isteri yang merasa dirugikan, bisa juga terhadap pihak-pihak lain yang mempunyai ikatan perjanjian dengan perkara tersebut. Maka pada prinsipnya suatu kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan *kaidah fihiyyah* yang berbunyi:

الضرر يزال²⁰

Dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada kemaslahatan, walaupun ada yang dirugikan yaitu para pihak yang perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah dengan ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya suatu perbuatan meskipun di

¹⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 184.

²⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

dalamnya terdapat kemaslahatan, lebih didahulukan ketentuan yang mencegah.

Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²¹

Dengan demikian akan timbul dua mafsadat yang saling bertentangan antara membolehkan poligami yang dapat mendatangkan banyak kemudatan, dengan membatalkan perkawinan tersebut. Untuk itu harus dicermati antara dua mafsadat itu yang lebih ringan mudaratnya. Dalam hal ini tentulah dipilih yang lebih ringan mudaratnya. Sebagaimana dalam *kaidah fiqhiyyah*:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما²²

Mengacu pada kaidah di atas, maka membolehkan poligami yang dapat mendatangkan banyak kemudatan lebih berat mudaratnya bila dibandingkan dengan membatalkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini dapat terjadi kehancuran rumah tangga yang sudah lebih dulu terbentuk, ketidaktertiban masyarakat dalam berpoligami yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berupa aturan-aturan yang berlaku berkenaan dengan etika atau moralitas dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu pihak yang dibohongi merasa tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Seperti yang telah ditentukan dalam Syara' dan batinnya tertekan

²¹ *Ibid.*, hlm. 29.

²² *Ibid.*, hlm. 30.

karena merasa dikhianati. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila ada perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari isteri yang masih ada ikatan perkawinan dengan yang bersangkutan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Dalam memeriksa perkara majelis hakim perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap bukti gugatan yang dijadikan bahan gugatan, sehingga hukum benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutus perkara tidak cukup berdasarkan persangkaan saja, sebagaimana dalam firman Allah swt. yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ²³

Mengenai alat-alat bukti itu sendiri dalam Pasal 1866 KUH Perdata di antaranya dapat berupa:

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah.

²³ Al-Hujurāt (49) : 6.

Dalam sidang pemeriksaan perkara, hakim dituntut untuk benar-benar mengakui kebenaran bukti-bukti yang telah diteliti, sehingga bukti tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dengan melihat perkara yang ada maka permasalahan yang perlu pembahasan yang lebih lengkap dan akurat adalah dengan menempatkan suatu perkara sesuai dengan kedudukannya dengan memberikan solusi atas putusan yang tepat dan seadil-adilnya dengan merujuk dan berdasarkan pada ketentuan hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasar asumsi tersebut, penyusun akan mencoba memecahkan beberapa persoalan yang terangkum dalam pokok permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu jawaban yang diharapkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin dari isteri terjadi yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang disusun lakukan bersifat deskriptif analitik, selain memberikan gambaran yang cermat mengenai kasus pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin isteri juga memberikan analisis terhadap kasus pembatalan perkawinan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan pembatalan perkawinan pada khususnya serta tata aturan beracara di lembaga peradilan khususnya di pengadilan agama.

b. Normatif

Yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang ditetapkan sesuatu dengan berdasarkan kepada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadīs, kaidah uşūliyah serta pendapat para Ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu memperoleh data atau keterangan-keterangan melalui wawancara dengan mengambil responden dari hakim yang ditentukan langsung oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun hakim yang

ditunjuk langsung oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk membantu penyusun dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Nashruddin Salim, S.H, M.H.

b. Dokumentasi

Yaitu penelusuran dokumen dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir sebagai berikut:

a. Induktif

Yaitu pola penalaran yang berpangkal pada kaidah-kaidah khusus untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang bersifat umum. Pengolahan data secara induktif ini penyusun gunakan untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi data-data yang dianalisa sedemikian rupa sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang umum.

b. Deduktif

Yaitu menganalisis data-data umum, kemudian dari data-data umum itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴ Dengan

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), I: 36.

metode deduktif ini penyusun menganalisa ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam Naş Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjadi solusi dari pokok masalah yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Seluruh bahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mengantarkan kepada permasalahan pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta maka pada bab ini diketengahkan secara umum gambaran umum tentang poligami dan pembatalannya yang terdiri dari empat sub bab, sub bab pertama membahas mengenai gambaran umum mengenai poligami yang meliputi pengertian poligami, hukum poligami, tujuan poligami, dan syarat-syarat poligami. Pada sub bab kedua dipaparkan secara umum pula mengenai pembatalan perkawinan yang meliputi pengertian pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, serta alasan-alasan

diajukannya pembatalan perkawinan. Kemudian dilanjutkan pada sub bab ketiga tentang tata cara pelaksanaan dan pembatalan perkawinan, dan sub bab keempat mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan poligami.

Bab ketiga, mendeskripsikan perkara pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri, bukti-bukti yang diajukan, dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri.

Bab keempat menerangkan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin isteri yang berisi analisis terhadap alasan pembatalan perkawinan, analisis terhadap pembuktian dari alasan yang diajukan, dan analisis terhadap pertimbangan hukum pembatalan perkawinan.

Bab kelima merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan serta menganalisis pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri melalui skripsi ini, maka penyusun menyimpulkan:

1. Perkawinan poligami tanpa izin isteri dan pengadilan agama secara hukum positif dipandang tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan poligami tersebut telah melanggar ketentuan hukum perkawinan kita, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perkawinan. Sehingga menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Perkara Nomor 159/ Pdt. G/ 2006/ PA. Yk, tentang putusan pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin isteri. Dengan berdasarkan bukti tulisan (surat), keterangan saksi-saksi, persangkaan, serta tidak hadirnya para Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan tanpa alasan yang sah dan hal itu dianggap oleh hakim sebagai sebuah pengakuan dari para Termohon, maka perkawinan yang kedua tersebut layak dibatalkan secara verstek, dan pembuktian perkara tersebut telah sesuai baik dari segi yuridis maupun normatif.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam masalah ini didasarkan pada kemaslahatan yaitu untuk melindungi hak-hak isteri dari ketidakadilan para suami, menghindari terjadinya kehancuran rumah tangga yang sudah lebih dulu terbentuk, serta menghindari ketidaktertiban masyarakat dalam berpoligami yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berupa aturan-aturan yang berlaku berkenaan dengan etika atau moralitas dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Disamping itu pertimbangan hakim juga didasarkan adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku

B. Saran-saran

1. Kepada para pihak yang akan menikah lagi, wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari isteri serta mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama agar di kemudian hari perkawinannya yang baru tersebut tidak dapat dibatalkan dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
2. Kepada Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya meneliti dengan cermat terlebih dahulu persyaratan pernikahan yang diajukan oleh orang yang hendak menikah, kalau perlu petugas KUA melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada instansi yang

mengeluarkan surat agar diperoleh kejelasan tentang keabsahan surat-surat tersebut atau agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

3. Kepada pihak-pihak atau aparat terkait dengan masalah kemasyarakatan, penyusun menyarankan agar secara berkala mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah-masalah perkawinan dan melakukan sosialisasi Undang-undang perkawinan, supaya masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan.
4. Adapun sebagai masukan terakhir bagi pengadilan agama penyusun mengusulkan agar dalam surat putusan, hendaknya dicantumkan dalil-dalil Syar'i yang dijadikan landasan atau pertimbangan hukum dalam memutus perkara, selain Perundang-undangan yang ada. Hal ini demi tercapainya supremasi hukum di pengadilan agama sebagai pengadilan khusus bagi umat Islam dan demi tercapainya keadilan yang benar-benar berlandaskan kepada hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd Li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, t.t.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 10 jilid, Yogyakarta: UII, 1991.

Marāgī, Ahmad Mustafā al-, *Tafsīr al-Marāgī*, 30 juz, Mesir: Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1382 H/ 1963 M.

Hadis

Asqalānī, al-Ḥafīz Ibn Ḥajar al-, *Bulūg al-Marām*, Alih Bahasa M. Machfuddin Aladip, Semarang: CV. Tolha Putra, tt.

Bāqī, M. Fu'ād 'Abdu al-, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at-Turmuḏī*, 5 jilid, Makkah al-Mukarramah: Dār Al-Fikr, t.t.

_____, *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid, ttp: Dār Al-Fikr, t.t.

Bukhārī, Abi 'Abdullah Muḥammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 15 jilid, ttp: Dār Al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.

Ḥanbal, Ahmad Ibn Muḥammad Ibn, *Musnad Imām Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Hanbal Abī 'Abdillah Asy-Syībānī*, 9 jilid, Beirut: Dār Ihyā At-Turās Al-'Arabī, 1414 H/ 1993 M.

Fiqh / Ushul Fiqh

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Jahrani, Musfir al-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Alih Bahasa Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Mesir: Maktabah Tijāriyah Al-Kubrō, 1969.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nur, Jam'an, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang Dina Utama, 1993.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, ttp: Dār al-fath Li al-I'lam al-'Arābi, 1990.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1992.
- Suprpto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Utsaimin, M. Shaleh al-, dan Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dalam Hidup Berumah Tangga*, Alih Bahasa M. Azhari Hatim, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.

Kamus / Ensiklopedi

- Bahreisj, Husein Khalid, *Kamus Standar Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Tiga Dua, 1997.

Machfudz, Sahal, dan Musthafa Bisri, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1987.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren al-munawwir, 1984.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Undang-undang

Kansil, C.S.T, dan Christine S. T Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Peradilan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lain-lain

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-1, Medan: CV. Zahir Trading Co., 1975.

_____, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

“Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan,” [http://elisa.ugm.ac.id/chapter view.php? HKU.304_Hartini&692](http://elisa.ugm.ac.id/chapter/view.php?HKU.304_Hartini&692). akses tanggal 15 Januari 2007.

Sastroatmodjo, Arso dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1992.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Halaman	FN	Terjemahan
1	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
11	17	Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
13	20	Kemudahan harus dihilangkan.
14	21	Menghindarkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
14	22	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka cermati mana yang lebih besar mudaratnya, dan kerjakan yang lebih ringan mudaratnya.

15	23	Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
23	5	Sesungguhnya Gailān ibn Salamah as-Saqafi masuk Islam dan ia memiliki sepuluh isteri pada masa jahiliyah, maka masuk Islamlah semua isteri bersamanya, maka Rasulullah saw. menyuruhnya untuk memilih empat dari mereka (isteri-isteri).
24	6	Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
24	8	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
25	11	Sesungguhnya Gailān ibn Salamah as-Saqafi masuk

		Islam dan ia memiliki sepuluh isteri pada masa jahiliyah, maka masuk Islamlah semua isteri bersamanya, maka Rasulullah saw. menyuruhnya untuk memilih empat dari mereka (isteri-isteri).
29	18	Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
30	20	Dan dari Umi Salamah ra. Bahwasannya ketika Rasulullah saw. Mengawininya, Beliau tinggal padanya tiga hari, dan Beliau bersabda: “ sesungguhnya hal ini bukan merupakan penghinaan terhadap keluargamu, jika kamu mau, ku genapkan tujuh hari untukmu, dan jika aku genapkan tujuh hari padamu, tentu akupun harus menggenapkan tujuh hari pada isteri-isteriku yang lain.”
31	22	Wahai para pemuda barangsiapa diantara kamu yang sudah mempunyai kemampuan baik secara lahir maupun batin, maka menikahlah, sesungguhnya dengan menikah lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum sanggup untuk itu maka hendaknya berpuasa.
36	35	Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talaknya yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

36	36	Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
37	37	<p>Akad yang memberikan faidah kepemilikan sesuatu yang menyenangkan dengan sengaja.</p> <p>Akad yang mengandung pemilikan wati' (bersetubuh) dengan lafaz nikah atau tazwīj atau yang semakna dengannya.</p> <p>Akad yang semata-mata untuk bersenang-senang dengan kenikmatan perempuan.</p> <p>Akad yang diucapkan dengan lafaz nikah atau tazwīj untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.</p>
44	53	Tinggalkanlah sesuatu perbuatan yang meragukanmu, kepada sesuatu perbuatan yang tidak meragukanmu.
50	73	Menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada.
52	80	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

64	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
66	2	Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
67	3	Kemudharatan harus dihilangkan.
68	4	Menghindarkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
68	5	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka cermati mana yang lebih besar mudaratnya, dan kerjakan yang lebih ringan mudaratnya.
70	7	Dan bergaulah dengan mereka secara patut.
71	8	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
73	10	Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu

		kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
77	15	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.
83	19	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu.
86	23	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri dan kerabatmu.

LAMPIRAN II

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikondisikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan Anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau Isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang di tanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tanda tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 41 dan 42, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu harus dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

LAMPIRAN III

BIOGRAFI TOKOH

Asymuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1931, sekarang beliau menjadi guru besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sebagai staf pengajar tidak tetap di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Jabatan struktural yang pernah dipangku adalah: menjadi Wakil Dekan Syari'ah tahun 1964-1972, Ketua Jurusan Qodho (Peradilan Agama) tahun 1971-1975, Wakil Rektor IAIN Sunan Kalijaga tahun 1975-1980 dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah tahun 1981-1984. beliau mempunyai banyak karya tulis/ menulis bermacam buku tentang Ushul Fiqh seperti: Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah, Pengantar Kepada Ijtihad, Metode Penetapan Hukum Islam dan lain-lain. Beliau pernah mendapat tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Nomor 064/ 1975, pernah juga menerima penghargaan sebagai dosen teladan dari Fakultas Syari'ah 1974. Gelar Profesor diraihnya pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga.

As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah salah satu ulama besar, terutama di bidang ilmu fiqh menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar. Beliau merupakan salah satu guru besar dari Hasan Al-Banna. Diantara karya beliau adalah kitab Fiqh As-Sunnah yang menjadi buku wajib pada banyak perguruan tinggi Islam. Beliau termasuk seorang ulama yang menganjurkan untuk berijtihad kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis.

A. Mukti Arto

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 1951. selama karirnya di Pengadilan Agama, berbagai jabatan pernah diembannya yaitu antara lain: sebagai Panitera pada

tahun 1976-1981, Hakim pada tahun 1981-1986, Wakil Ketua Pengadilan Agama pada tahun 1986-1992, Ymt. Ketua Pengadilan Agama pada tahun 1987-1989 dan sebagai Ketua Pengadilan Agama pada Tahun 1992-sekarang. Selain itu beliau juga mempunyai pengalaman mengajar yaitu sebagai: Guru Diniyah pada tahun 1967-1969, Guru SMP/MTs tahun 1970-1975, Dosen UII pada tahun 1979-1982, Dosen UNIS pada tahun 1982-1988, Dosen IIM tahun 1989-1994, Dosen UNISRI tahun 1986-1992, Pimpinan Fakultas Syari'ah IIM tahun 1988-1993, Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993-sekarang.

M. Djamil Latief

Beliau dilahirkan di Kranggeukuh Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 1 Agustus 1929. memperoleh gelar sarjana pada tahun 1975 di Universitas Islam Jakarta dibawah bimbingan Prof. Dr. M. Hazairin pada tahun 1955, beliau telah diangkat menjadi pegawai pada Biro Peradilan Agama Departemen Agama di Jakarta. Pada tahun 1961 beliau diangkat menjadi pengawas Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya, kemudian menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya, menjadi Kepala Jawatan Peradilan Agama DKI Jakarta, kemudian menjadi Kepala Inspeksi Peradilan Agama DKI Jakarta. Pernah menjadi Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta, selanjutnya pada tahun 1981 beliau menduduki jabatan Direktur Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

LAMPIRAN IV

DAFTAR WAWANCARA

1. Dalam hukum Syar'i tidak ada Nas yang secara jelas menunjuk adanya keharusan izin dari isteri, jika suami ingin berpoligami. Dasar apa yang dijadikan oleh hakim dalam mewajibkan izin tersebut?, dan sehubungan dengan perkara pembatalan perkawinan ini, dalam penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 1/ 1974 dijelaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama maka perkawinan itu dianggap sah. Bagaimana hakim mensikapi hal ini?
2. Dalam hukum Islam antara perkawinan yang fasid dengan perkawinan yang batal itu berbeda, lalu pengadilan agama menggunakan istilah yang mana?
3. Apakah bisa seorang suami menikah lagi tanpa izin isteri tetapi mendapat izin dari pengadilan agama?
4. Menurut bapak mana yang harus didahulukan antara mendapat izin isteri atukah izin dari pengadilan agama jika seorang suami ingin menikah lagi?
5. Untuk memutus pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri, bagaimana hakim membuktikannya?
6. Dalam memutus pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri, apakah majelis hakim juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan?
7. Pertimbangan hukum apa saja yang dipakai hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini?

8. Apakah poligami tidak seizin isteri atau pengadilan bisa disebut tindak pidana karena telah melanggar hukum /Perundang-Undangan yang telah ditetapkan?
9. Apakah ada cara agar perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari isteri dan pengadilan agama itu menjadi sah secara hukum?
10. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka dengan adanya pembatalan perkawinan tentunya membawa akibat hukum, lalu bagaimana penyelesaian masalah ini?





DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : UIN/2/AS/PP.00.9/702/2006 Yogyakarta, 01 September 2006
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Propinsi D.I. Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi. Mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :

Nama : Widhyastuti Margining Tias
Nim : 01350852
Semester : XI
Jurusan : AS-3
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Tidak Adanya Izin Istri (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2003-2004)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di : Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah (sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Numor : 070 / 4828

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN "SUKA" Yk No. : UIN/2/AS/PP.00.9/702/2006
Tanggal : 23 Desember 2006 Perihal : Perpanj. Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 1 2 /2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : WIDHYASTUTI MARGINING TIAS No.Mhs./NIM : 01350852
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA IZIN ISTRI (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003-2004)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 23 Desember 2006 s/d 23 Maret 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Kadis. Perijinan;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk;
5. Ybs

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

JL. WIJILAN NO. 14 TELP/FAX. (0274) 374225
YOGYAKARTA 55131

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12 A1/287/Hm.00/II/2007

- Membaca : 1. Surat keterangan dari Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga No:UIN/2/AS/PP.00.9/702/2006 tanggal 6 Desember 2006.
2. Surat Keterangan /Izin dari Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.070/4828 tanggal 26 September 2006.

Mengingat: Telah dilaksanakannya oleh yang bersangkutan riset/penelitian kami tentukan.

Menerangkan bahwa :

N a m a : WIDHYASTUTI MARGINING TIAS
NIM : 01350852
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Jurusan : Ahwaalussyahshiyah.
Alamat : Jl.Marsda Adisucipto Yogyakarta.

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :

“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA IZIN ISTRI (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003-2004)’.

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Februari 2007



KETUA

Panitera/Sekretaris

ROSEHAN AHMAD,SH

P U T U S A N

Nomor : 159/Pdt.G/2006/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

UUT YOSCI ARSAUKI BINTI NOTO DIHARJO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Badran JT. 1 / 1065 RT. 52 RW. 12 Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta; -----

Selanjutnya disebut "PEMOHON"; ----

L A W A N

1. BUDI SYAHPUTRA BIN CHAIRUDDIN NST, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Badran JT. 1 / 1065 RT. 52 RW. 12 Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta; -----

Selanjutnya disebut "TERMOHON I" ;-


2. JUMILAH BINTI ISMAIL ABDUL R, umur 31 tahun,
agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Dusun Kricak
Kidul TR. T / 1277 RT. - RW. -
Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan
Tegalrejo, Kota Yogyakarta; -----
Selanjutnya disebut "TERMOHON II";-

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar Pemohon dan para saksi di muka
persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat
permohonannya tertanggal 20 Juni 2006 yang di daftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 20
Juni 2006 dibawah register perkara Nomor :
159/Pdt.G/2006/PA.Yk telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Pada tanggal 01 Januari 1995, Pemohon dan Termohon
I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Delitua, Kota Deliserdang Propinsi
Sumatera Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor :
336/21/III/1995 tanggal Tahun 1995); -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I
bertempat tinggal di Batam selama 10 tahun terakhir



- di Badran JT. T / 1065 RT. 52 / RW. 12 Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta; -----
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. DHEANDRA SYAHPUTRI, lahir 22 Agustus 1997; ----
 2. ZAHRA SALSHABILA, lahir 05 November 2002; -----
 3. CHATRINA TRIA MAYORI, lahir 30 Juli 2005; -----
 4. Bahwa pada akhir November 2005 Pemohon diberitahu oleh kakak kandung Termohon I yang bernama (Amel) memberitahukan bahwa Termohon I menikah dengan Termohon II bahkan pada hari raya Idul Fitri 2005 Termohon II dibawa ke Medan tempat orang tua Termohon I; -----
 5. Bahwa sejak Pemohon diberitahu tersebut lalu Pemohon menindak lanjuti informasi tersebut ke Kantor Urusan Agama Tegalrejo Kota Yogyakarta. Dan pada bulan Desember 2005 diketemukanlah Data Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah : 193/07/X/2004 atas nama : BUDI SYAHPUTRA (Termohon I) dan JUMILAH (Termohon II) bahwa dalam daftar pemeriksaan nikah status Termohon I sebagai Jejaka serta pernikahan dilaksanakan pada hari Jum'at 23 Sya'ban 1425 H atau 8 Oktober 2004; -----
 6. Pemohon dengan Termohon I belum pernah bercerai dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II karena

pernikahan Termohon I tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Pemohon; -----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (BUDI SYAHPUTRA) dengan Termohon II (JUMILAH BINTI ISMAIL ABDUL R) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta pada tanggal 08 Oktober 2004; -----
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/07/X/2004 tidak berkekuatan hukum; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri sedangkan para Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut masing-masing tanggal 21 Juni 2006 dan tanggal 22 Juni 2006 untuk hadir tanggal 5 Juli 2006, kemudian panggilan tanggal 6 Juli 2006 dan tanggal 5 Juli 2006 untuk sidang tanggal 12 Juli 2006, kemudian panggilan tanggal 14 Juli 2006 dan tanggal 13 Juli 2006 untuk sidang tanggal 26 Juli

2006, serta panggilan tanggal 12 Agustus 2006 dan tanggal 12 Agustus 2006 untuk sidang tanggal 16 Agustus 2006, dimana Termohon I tidak mau tanda tangan, dengan demikian para Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya para Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis telah berusaha menasehati agar tidak membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan di mulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa keterangan / penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengetahui Termohon I kawin lagi itu pada awalnya Pemohon curiga Termohon I punya KTP baru dengan identitas belum kawin, kemudian Pemohon diberitahu oleh kakak Termohon I bernama AMEL kalau Termohon I sudah kawin lagi dengan Termohon II nama JUMILAH; -----
- Bahwa Termohon I membuat KTP baru itu di Batam; ---
- Bahwa Pemohon sudah kenal dengan Termohon II karena sebagai teman dan sering main ke tempat Pemohon serta membelikan baju untuk anak-anak Pemohon jadi tidak curiga, akhirnya Pemohon yakin kalau mereka sudah menikah karena Termohon II berbicara kepada Pemohon kalau ia sudah menikah dengan Termohon I;--

- Bahwa Termohon II mengakui semuanya, kemudian Pemohon berusaha mencari keterangan di Kantor Urusan Agama akhirnya diketahui kalau Termohon I dan Termohon II kawin dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Tegalrejo, Pemohon merasa kesulitan mencari identitas Termohon II karena ketika sering main ke rumah Pemohon mengaku bernama SUSI, padahal nama aslinya JUMILAH; -----
- Bahwa Pemohon mencari keterangan ke Kantor Urusan Agama Tegalrejo itu pada awal bulan Desember 2005;-
- Bahwa Pemohon tidak mengajukan cerai karena pertimbangan anak dan Termohon I juga tidak keberatan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK : 13.5002.651171.0002 yang dikeluarkan oleh Camat Jetis Kota Yogyakarta tanggal 16 Desember 2005 (P.1); -----
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 135002/05/00373 yang dikeluarkan oleh Camat Jetis Kota Yogyakarta tanggal 19 Desember 2005 (P.2); -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/21/III/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli

Tua Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Januari 2005

(P.3); -----

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DHEANDRA SYAHPUTRI NASUTION Nomor 78/KT-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam tanggal 9 April 2001

(P.4); -----

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZAHRA SHAISHARTIA Nomor 35/018/KT-CS-BTM/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 4 Oktober

2005 (P.5); -----

6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama CHAIRINA TRIA MAYORI, Nomor : 474.1/172/BMJ/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta (P.6); -----

7. Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah : 193/07/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta (P.7); -----

8. Surat Keterangan Nomor : 002/SP/2006 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 052 RW. 12 Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta tanggal 11 Januari 2006 (P.8); -----

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti tersebut

Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi :



1. ABDUL SUUD, S.Ag, agama Islam, pekerjaan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai penghulu sudah 4 tahun; -----
- Bwh saksi belum kenal dengan Pemohon sedangkan dengan Termohon I dan Termohon II sudah tahu karena saksi yang menikahkan mereka pada hari Jum'at legi tanggal 8 Oktober 2004 bertempat di rumah Termohon II; -----
- Bahwa waktu ijab nikah Termohon I dan Termohon II hadir dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon II; -----
- Bahwa mereka mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo pada tanggal 30 September 2004 dan sudah diumumkan di papan pengumuman dan ternyata tidak ada yang merasa keberatan, sebelum mendaftarkan wali juga sudah datang ke Kantor Urusan Agama menanyakan syarat-syaratnya; -----
- Bahwa status Termohon I masih jejerak, dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga dari Batam dan semua syarat untuk kawin sudah lengkap dari Batam; -----

- Bahwa pada hari perkawinan tidak ada keluarga Termohon I yang menghadirinya, Termohon I datang sendiri; -----
- Bahwa sedangkan status Termohon II masih gadis, dan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh orang tua dari pihak keluarga Termohon II; -----
- Bahwa buku nikah diambil oleh ayah Termohon II pada hari berikutnya; -----
- Bahwa semua surat / syarat sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap, syarat-syarat tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Tiban Kecamatan Sikupang Batam; -----

2. SUBAGYO alias NOTODIHARJO BIN SISWO HARJONO, umur 60 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Pemohon merupakan anak pertama saksi;
- Bahwa Pemohon sudah kawin dengan BUDI berasal dari Medan, mereka kawin sudah sekitar 10 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak; -----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I (BUDI SYAHPUTRA) sampai saat ini masih sebagai suami isteri, belum pernah bercerai; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II karena

Pemohon merasa tidak pernah memberi izin kepada suaminya untuk kawin lagi; -----

- Bahwa saksi tahu BUDI telah kawin lagi dengan JUMILAH orang Kricak, tetapi tidak tahu persis kapan kawinnya; -----

- Bahwa saksi mengetahui BUDI kawin lagi itu sekitar 2 bulan yang lalu setelah diberi tahu oleh Pemohon, saksi merasa kaget lalu bertanya kepada BUDI tentang pernikahannya dengan JUMILAH, tetapi BUDI tidak memberikan jawaban yang jelas; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BUDI dengan JUMILAH itu kawin resmi di Kantor Urusan Agama atau tidak; -----

- Bahwa Pemohon tidak pernah memberi izin kepada BUDI untuk kawin lagi, perkawinan itu terjadi karena Pemohon memang tidak tahu kapan BUDI dan JUMILAH kawin, seandainya Pemohon mengetahuinya pasti akan melarang perkawinan tersebut; -----

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan itu, BUDI sama sekali tidak berbicara kepada saksi maupun Pemohon tentang rencana kawin dengan JUMILAH;--

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon I (BUDI SYAHPUTRA) masih tinggal serumah dan kumpul di Badran, walaupun pada saat yang sama BUDI sudah kawin dengan JUMILAH; -----



- Bahwa saksi sangat setuju Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang dibantah, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; ---

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon tersebut Majelis telah berusaha menasehati agar tidak membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2004 bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1426 H tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta dengan alasan tanpa ada izin dari Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan ternyata ketidakhadiran para Termohon tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu para Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka sidang, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR; -----


Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya para Termohon di muka sidang sebagaimana tersebut di atas, maka dianggap telah mengakui seluruh dalil Pemohon sehingga dalil Pemohon dianggap benar; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi, dan Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi di bawah sumpah dan bukti-bukti surat maka Majelis telah dapat menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon terbukti masih berstatus sebagai isteri dari Termohon I dan belum pernah bercerai sesuai dengan bukti P.1 (KTP Pemohon), P.2 (Kartu Keluarga Termohon I), P.3 (Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I), juga berdasarkan saksi II (Notodiharjo); -----

- Bahwa Termohon I telah kawin lagi dengan Termohon II pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta sesuai dengan bukti P.7 (Daftar Pemeriksaan Nikah) juga berdasarkan keterangan saksi I (Abdul Suud, S.Ag) yang ternyata bertindak sebagai Penghulu nikahnya; ----
- Bahwa Termohon I kawin dengan Termohon II dengan identitas KTP berstatus masih jejak (belum menikah) yang dikeluarkan oleh Camat Sikupang Batam, dan perkawinan itu merupakan perkawinan pertama sesuai dengan bukti P.7 dan berdasarkan keterangan saksi I; -----
- Bahwa Pemohon baru mengetahui Termohon I telah kawin lagi dengan Termohon II yaitu pada bulan November 2005 berdasarkan keterangan kakak Termohon I dan baru pada bulan Desember 2005 Pemohon semakin yakin setelah diketahui Termohon I menikah dengan Termohon II tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, apalagi setelah melihat sendiri serta menfoto copy Daftar Pemeriksaan Nikah (P.7); -----
- Bahwa Pemohon merasa tidak pernah dimintai izin / persetujuan untuk kawin lagi oleh Termohon I, dan seandainya pun dimintai izin, Pemohon tidak akan mengizinkan Termohon I kawin lagi; -----



- Bahwa Pemohon tidak mengajukan cerai tetapi mengajukan pembatalan perkawinan ini karena semata-mata demi anak-anak, dan ternyata Termohon I tidak keberatan perkawinannya dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa status Pemohon sebagai isteri Termohon I dinilai oleh Majelis berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II sesuai ketentuan pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam; -----

- Bahwa meskipun Termohon I dan Termohon II secara yuridis formal sudah kawin secara resmi baik menurut ketentuan agama maupun peraturan Undang-undang, tetapi ternyata secara de facto Termohon I telah menyembunyikan identitas aslinya dengan mengaku masih jejak (belum pernah menikah), padahal Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Suatu perkawinan dapat dibatalkan karena seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama"; -----



- Bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut terjadi karena ada unsur penipuan identitas status Termohon I yang mengaku masih jejak, maka Pemohon sebagai isteri sah Termohon I dapat mengajukan pembatalan pernikahan karena ada unsur penipuan tersebut dimana Pemohon baru mengetahuinya setelah satu tahun berjalan, hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam; -----

- Bahwa Pemohon sebagai isteri sah Termohon I ternyata tidak pernah dimintai izin / persetujuan oleh Termohon I untuk kawin lagi dengan Termohon II, dengan demikian Termohon I telah melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 55 sampai pasal 59 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II patut untuk dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/07/X/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek; -----
3. Menyatakan batal perkawinan antara Termohon I (BUDI SYAHPUTRA BIN CHAIRUDDIN NST) dengan Termohon II (JUMILAH BINTI ISMAIL ABDUL R) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2004; -----
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 198/07/X/2004 tidak berkekuatan hukum; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah); ---

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2006 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1427 H. berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. JEJE JAENUDIN sebagai Ketua Majelis, DRS. M. NASIR dan DRS. WAHYUDI, SH. sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dengan dibantu ANTONI SAID, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;--

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

HAKIM ANGGOTA

DRS. JEJE JAENUDIN

Ttd

1. DRS. M. NASIR

Ttd

2. DRS. WAHYUDI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ANTONI SAID, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses Perkara	: Rp.710.000,-
2. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.716.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera



ROSEHAN AHMAD, SH.

LAMPIRAN VII


CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Widhyastuti Marginingtias.
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Januari 1984.
Alamat : Jln. Timoho, Gendeng, Yogyakarta.
Orang Tua
Nama Ayah : Waginem Hasto Sudharmo S.Pd.I.
Nama Ibu : Sartini Hasto Sudharmo.
Alamat : Jl. Garuda II No. 148 Harapan Jaya, Bekasi
Utara.

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SD. Muhammadiyah 47 Bekasi, lulus tahun 1995.
2. SLTP : MTs. Al-Mukmin Solo, lulus tahun 1998.
3. SLTA : MA. Al-Mukmin Solo, lulus tahun 2001.
4. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga, angkatan 2001.

Yogyakarta, 15 Juli 2007


Widhyastuti Margining Tias